

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan pondasi umat muslim yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*hablumminallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup, suatu pedoman hidup. Oleh karena itu, sebagai umat muslim harus memiliki keyakinan atas keberadaan kekuasaan Allah SWT dalam melakukan aktivitas di muka bumi. Manusia saling berinteraksi satu sama lain, seperti dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam Islam lebih dikenal dengan muamalah. (Supriyatno, 2005)

Ekonomi, sebagaimana bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun agar manusiawi berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Islam mendefinisikan bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. (Islam, 2008) Ketentuan dalam bermuamalah telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya dalam hal perdagangan, pertanian dan juga industri. Pada masa Shu'aib, Islam telah mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain, dan pada masa Nabi, di Makkah Islam telah mengajarkan agar manusia memenuhi takaran dan timbangan, baik pada saat menjual ataupun membeli barang. (Qardhaawi, 2008)

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang merupakan efek dari era globalisasi. Beberapa faktor dinilai mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kegiatan ekonomi erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlihat ketika melakukan kegiatan transaksi atau bermuamalat dengan pihak lain, seperti pada pola masyarakat untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan berinvestasi untuk kehidupan masa datang.

Hal menarik dari tabungan *wadiah* ini adalah yang dititipkan bisa diambil sepenuhnya, bahkan kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk intensif untuk menarik dana dari masyarakat. Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya penyimpan harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad dititipkan seperti ini biasanya disebut *wadiah yad Amanah*. (Syariah, 2009)

Produk jasa wadiah diminati masyarakat. Pada produk wadiah ini diyakini sangat menarik dan selain itu memberikan rasa aman pada nasabah saat menyimpan uangnya. Karena simpanan ini tidak akan berkurang akan tetapi akan bertambah dari saldo awal. Bertambahnya saldo awal merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam memberikan bonus kepada nasabah penyimpanan.

Bonus ini sangat memperdulikan prinsip Islam dimana penambahan ini tidak diperjanjikan di awal akan tetapi diberikan murni sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen. (Syariah, 2009)

Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di PT tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak PT. (Sudarsono, 2007) Bonus wadiah pada sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberikannya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta sepadan tidak kami temukan yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah saw berkata, “*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (HR. Muslim). Dari hadist tersebut jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya. (Antonio, 2001)

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perusahaan untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki

keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*.(Antonio, 2001)

Fakta dilapangan bahwa PT. Belalai Kencana Abadi salah satu tempat membeli, menyimpan, dan menabung emas yang aman adalah di PT. Belalai Kencana Abadi. PT. Belalai Kencana Abadi adalah perusahaan perdagangan emas yang kini semakin berkembang dengan akad-akad syariah didalamnya. Salah satu akad syariah yang digunakan PT. Belalai Kencana Abadi dalam titipan yaitu wadiah dan kerjasama mudharabah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akad wadiah dan akad mudharabah di PT. Belalai Kencana Abadi maka harusnya PT. Belalai Kencana Abadi melakukan pencatatan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Wadiah dan Mudharabah, Skripsi ini akan membahas bagaimana penerapan akuntansi Wadiah dan akuntansi Mudharabah di PT. Belalai Kencana Abadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang analisis perlakuan titipan wadiah dan kerjasama mudharabah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah (studi pada PT. Belalai Kencana Abadi Bandung), maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana penerapan akuntansi wadiah dan akuntansi mudharabah pada PT. Belalai Kencana Abadi?
2. Bagaimana kesesuaian pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan PT. Belalai Kencana Abadi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada akuntansi wadiah dan akuntansi mudharabah di PT. Belalai Kencana Abadi dan kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan PT. Belalai Kencana Abadi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi wadiah dan akuntansi mudharabah pada PT. Belalai Kencana Abadi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan PT. Belalai Kencana Abadi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori tulisan ini dapat membuka wawasan lebih luas mengenai pemahaman akuntansi transaksi khusus yang bergerak di bidang wadiah, memahami bagaimana kerjasama mudharabah serta dapat memahami pencatatan laporan bagi hasil pada PT. Belalai Kencana Abadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk membantu menambah sumber referensi dan pustaka tentang pencatatan akuntansi syariah di PT. Belalai Kencana Abadi.
- b. Bagi PT. Belalai Kencana Abadi diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan kesesuaian pencatatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah.

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi islam berkaitan dengan transaksi wadiah kemudian dan Kerjasama mudharabah serta mengenal bagaimana sistem kerja PT. Belalai Kencana Abadi.

